

Putusan Sidang Sengketa Informasi Antara Kementerian Keuangan dengan LBH Jakarta



Jakarta, 15/05/2018 PPID Kemenkeu – PPID Kementerian Keuangan menghadiri pembacaan putusan sengketa informasi publik dengan register 028/IV/KIP-PS/2017 antara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (Pemohon) terhadap Kementerian Keuangan RI (Termohon) pada Selasa (15/05) di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), Wisma BSG Jakarta Pusat .

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) selaku kuasa dari sembilan orang eks pegawai Perusahaan Jawatan Pegadaian (Perjan Pegadaian) mengajukan sengketa informasi kepada KIP karena tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID Kementerian Keuangan terhadap keberatan yang diajukan. Atasan PPID Kementerian Keuangan dalam tanggapannya menguatkan tanggapan PPID Kementerian Keuangan bahwa KMK Nomor 380/KMK.01/UP/9/1991 beserta lampirannya dapat diberikan terbatas hanya pada informasi yang terkait dengan pihak-pihak yang memberikan kuasa kepada Pemohon. Sedangkan informasi terkait eks pegawai Perjan Pegadaian yang tidak memberikan kuasa kepada Pemohon dihitamkan/dikaburkan.

Sebelumnya, PPID Kementerian Keuangan telah memberikan sebagian informasi yang dimohonkan oleh LBH Jakarta, yaitu berupa KMK Nomor 380/KMK.01/UP/9/1991 beserta lampirannya yang memuat nama sembilan orang eks pegawai Perjan Pegadaian. Dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka bagi eks pegawai Perjan Pegadaian yang tidak memberikan kuasa kepada LBH Jakarta, tidak diberikan KMK Nomor 380/KMK.01/UP/9/1991 beserta lampirannya.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Komisioner KIP memutuskan bahwa KMK Nomor 380/KMK.01/UP/9/1991 tanggal 22 April 1991 beserta lampiran nama-nama PNS Departemen Keuangan yang diberhentikan dengan hormat merupakan informasi yang dikecualikan, namun terbuka bagi yang namanya tercantum di dalam lampiran KMK tersebut. Majelis Komisioner KIP juga berpendapat bahwa nama-nama di luar sembilan orang yang diwakili oleh LBH Jakarta dapat memperoleh informasi tersebut melalui mekanisme permohonan informasi.

Putusan sidang dibacakan oleh Bapak Arif Adi Kuswardono sebagai Ketua Majelis Komisioner, beserta Bapak Cecep Suryadi dan Bapak Romanus Ndau masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi Bapak Indra Hasby sebagai Panitera pengganti. Majelis Komisioner memberitahukan bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menerima putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, para pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (fwu)